

ABSTRAK

Abdul Gani Syafi'i: "Persyaratan Khusus dan Tambahan Bakal Calon Kepala Daerah Menurut Partai Keadilan Sejahtera".

Jabatan Bupati atau Kepala Daerah, sebagaimana diketahui merupakan jabatan publik yang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyandanginya. Bupati sebagai lembaga eksekutif dapat menentukan masa depan dan arah roda pemerintahan dan dapat dikatakan bahwa jatuh bangunnya suatu daerah sangat tergantung pada pemimpin Kepala Daerah tersebut. Oleh karena berat tugas atau amanat yang diembannya, maka ditentukanlah syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan-landasan apa saja yang dipakai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga menentukan persyaratan lain di luar UU No. 32 pasal 58. baik landasan yuridis sosiologis maupun syar'i, Tentang keabsahan kepala daerah apabila persyaratan yang ditentukan tidak terpenuhi dan bagaimana pula relevansinya prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, adapun teknik metode deskriptif ini meliputi : analisa, survey, dan wawancara. Dalam hal ini menganalisa terhadap Bab III pasal 2 dan 3 dari buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dikeluarkan oleh PKS, teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke DPP PKS dan DPW PKS Jawa Barat, teknik wawancara langsung dilakukan dengan pengurus PKS baik di DPP maupun DPW. Sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun sumber data primer adalah bab III pasal 2 dan 3 yang terdapat dalam buku pedoman Pilkada yang dikeluarkan oleh PKS, serta buku-buku siyasah, sedangkan sumber data sekundernya adalah pasal 58, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau PP No. 6/2005, dan diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan antara persyaratan yang dikeluarkan oleh PKS dengan persyaratan yang ada dalam siyasah dusturiyah yang meliputi harus mempunyai kemampuan dalam mengatur masyarakat dan dalam keadaan kondisi kesehatan yang memungkinkannya bekerja secara optimal. Adapun perbedaannya terletak pada syarat harus berilmu (mujtahid), sedangkan dalam PKS siapa saja boleh asal memiliki kemampuan dalam memimpin masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka sangat argumentatif jika dikaitkan dengan prinsip siyasah dusturiyah. Keabsahan calon kepala daerah apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh PKS maka tidak lolos secara normatif, akan tetapi dalam hal ini PKS memberikan kemudahan yang bertolak pada prinsip urgensi kepemimpinan itu mesti ada dalam setiap pemerintahan, jadi kendati tidak memenuhi seluruh persyaratan mereka bisa saja menyetujui bakal calon kepala daerah dalam keadaan tertentu.